



**P U T U S A N**

**No. 75/Pdt.G/2018 /PN.MAK**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang antara :

**A. RA'BI,** alamat Jl. Nusantara No. 31 Kelurahan Bombongan Makale,  
kabupaten Tana Toraja;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AGUSTINA SAPAN LIMBONG ALLO, SH dan ANDARIAS TODING DATU, SH,** Advokat pada kantor Law Office A. S. Limbong Allo & Associates berkantor di Kompleks Bulog I Jl. Yanatera 15 No. 19, Jatiwana Bekasi yang beralamat sementara di alamat Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Mei 2018 No: 70/SK//A/2018, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

**L a w a n**

**YULIANA TOLANDAK,** alamat Patoporan RT. Kalamindan Kelurahan Lamunan Kecamatan Makale;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JHONY PAULUS, SH, MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, IXPAN PANGESO, SH dan MARLINDA PANDIN, SH, Advokat/Pengacara pada kantor Law Office JP & Rekan yang beralamat di Jln Pongtiku No. 167 Pantan Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 02 Juli 2018 No: 96/SK//A/2018, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Mak*



Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara;

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;

Telah meneliti surat – surat bukti dan surat – surat lainnya dalam berkas perkara;

Telah memeriksa saksi – saksi dari kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 Mei 2018 register perkara Nomor : 75/Pdt.G/2018/PN.MAK telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan kami mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berikut bangunan tanah yang ada diatasnya seluas 1.316 meter persegi yang terletak di Patopporan RT Kalamindan lingkungan Buntu Kasalle, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik M. Bokko;
  - Sebelah Timur : Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Siappang;

Warisan dari ayah Penggugat bernama P. ILANG yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1956;

2. Bahwa P. ILANG (ayah Penggugat) memperoleh tanah sengketa dari ayahnya bernama Dua Padang, kemudian P. ILANG membangun rumah diatas Tanah sengketa dan setelah meninggal dunia, tanah sengketa di wariskan kepada dua orang anak yaitu M. Minggu (telah meninggal dunia pada tahun 1997) dan Penggugat;

3. Bahwa M. Minggu lahir dari pernikahan pertama P. ILANG dengan Lai' DUMA' dan setelah P. ILANG cerai dengan Lai' DUMA', P. ILANG menikah

*Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Mak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Lai' BANGUN yang melahirkan Penggugat, sehingga ahli waris P. ILANG dua orang anak yaitu : M. Minggu dan A.

Ra'bi (Penggugat);

4. Bahwa P. ILANG menikah dengan Lai' DUMA' tinggal di rumah yang dibangun P. ILANG diatas tanah sengketa, kemudian ibu Tergugat bernama SIMA sebagai saudara istri P. ILANG, Lai' DUMA' ikut numpang tinggal dirumah P. ILANG dan sampai sekarang Tergugat anak dari SIMA yang menempati tanah berikut bangunan yang ada diatasnya (tanah sengketa);

5. Bahwa Tergugat tidak mempunyai alas hak untuk menempati tanah berikut bangunan yang ada diatasnya atas tanah sengketa, karena Tergugat bukan ahli waris dari P. ILANG, melainkan hanya keluarga semenda P. ILANG, dan karenanya demi hukum harus menyerahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat telah merekayasa Surat Pernyataan M. MINGGU tahun 1995 yang isinya bahwa tanah tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, dengan merekayasa tanda tangan dari KALEMBEN TARRA (Almarhum), M. D. DUA PADANG dan Ketua RW Y. S. PAILANG, yang sudah meninggal dunia pada tahun 1992. Dan menguasai tanah sengketa tanpa alah hak yang sah menurut hukum, dan karenanya Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa pada tahun 1990 ibu dari Tergugat (SIMA) memohon pembuatan sertifikat atas tanah sengketa, tetapi suami Penggugat (BARUMBUN), memasukkan surat keberatan ke Badan Pertanahan, sehingga permohonan dari SIMA, ditolak badan Pertanahan;

8. Bahwa pada tahun 1994, Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat dan ibunya, agar segera mengosongkan tanah sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat, tetapi Penggugat dan ibunya menolak;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian :

a. Kerugian Materiil

Sewa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya sejak meninggalnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. ILANG (Pewaris) Penggugat, tahun 1956 sampai dengan putusan pengadilan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (63

tahun) Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

b. Penggugat telah mengalami kerugian immateriil, akibat beban moril karena tidak menguasai warisan yang ditinggalkan ayahnya, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

10. Bahwa untuk menghindari perbuatan Tergugat memindahtangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan Penggugat dapat dieksekusi pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka sangat beralasan berdasarkan hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (objek sengketa) yang terletak di Patopporan, Kalamindan, Lingkungan Buntu Kasalle, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana

Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik M. Bokko;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Siappang;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang autentik maka patut bila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan atau verzet;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Makale, berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh

Pengadilan Negeri Makale, diatas tanah berikut bangunan yang ada diatasnya (objek sengketa) yang terletak di Patopporan, Kalamindan, Lingkungan Buntu Kasalle, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale,

Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik M. Bokko;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Siappang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merekayasa surat pernyataan M.

MINGGU pada tahun 1995 dan menguasai tanah sengketa tanpa alas hak

yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang diderita Penggugat

sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil :

Sewah tanah berikut bangunan yang ada di atasnya Rp. 100.000.000,-

(Seratus Juta Rupiah);

- b. Kerugian Immateriil

Akibat beban moril karena tidak menguasai warisan dari ayahnya Rp.

50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah);

5. Menghukum Tergugat mengosongkan tanah berikut bangunan yang

ada di atasnya seluas 1.316 meter persegi yang terletak di Patopporan,

RT. Kalamindan, Lingkungan Buntu Kasalle, Kelurahan Lamunan,

Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik M. Bokko;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Siappang;

Dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta

merta, walaupun ada banding dan atau verzet;

Dan atau

Apabila Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir untuk Penggugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya begitu pun dengan untuk Tergugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa guna mengupayakan perdamaian, selanjutnya para pihak menjalani proses mediasi dengan mediator bernama : **WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Makale, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ mediasi gagal

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan Surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, sebagaimana dalil gugatannya menyatakan bahwa ayah Penggugat yang bernama P. Ilang memperoleh tanah sengketa dari ayahnya bernama Dua Padang, setelah itu **diwariskan kepada kedua anaknya bernama M. Minggu dan Penggugat** adalah **tidak benar**, bahwa sebenarnya objek sengketa berupa tanah kering 1.316 M<sup>2</sup> yang bernama Patopporan adalah milik rumpun keluarga Alm. Ne' Minggu yang diwariskan kepada seluruh ahli waris Ne' Minggu termasuk salah satunya Tergugat dan ahli waris lainnya yaitu 1). Ne' Lende atau ahli warisnya 2). Ne' Duma atau ahli warisnya 3). Ne' Mamang atau ahli warisnya 4). Indo Ampa atau ahli warisnya 5). Indo Sima atau ahli warisnya termasuk Tergugat dan saudara kandung Tergugat lainnya berjumlah 8 (delapan) orang;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) oleh karena tidak semua ahli waris dari Ne' Minggu sebagaimana disebutkan pada point 1 (satu) diatas sebagai pemilik tanah objek sengketa dimasukkan sebagai Tergugat didalam surat gugatannya bahwa saat ini objek sengketa masih bersifat budel dan objek sengketa belum terbagi kepada masing – masing ahli waris dari Alm. Ne' Minggu; Bahwa Tergugat sendiri hanya tinggal berdasarkan kesepakatan saudara

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– saudara keturunan Ne' Minggu sebagai pembeli tanah objek sengketa;  
Bahwa objek sengketa sudah 77 tahun dikuasai dan ditempati oleh  
keturunan Ne' Minggu dan saat ini ditempati oleh Tergugat, sehingga  
gugatan penggugat patut untuk dikesampingkan karena tidak menggugat  
semua ahli waris Ne' Minggu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim  
dalam perkara aquo untuk menolak, atau setidaknya menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang telah di uraikan pada bagian eksepsi tersebut  
didasar dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tak  
terpisahkan dalam uraian pokok perkara dibawah ini sehingga dengan  
demikian tidak perlu untuk di ulang kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan  
penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam  
jawaban pokok perkara dibawah ini;
3. Bahwa dalil posita Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah seluas  
1.361 M<sup>2</sup> yang terletak di Patopporan RT Kalamindan Lingkungan Buntu  
Kasalle, Kelurahan Lamunan Kec. Makale adalah warisan dari ayah  
Penggugat P Ilang adalah **tidak benar**, bahwa Tergugat perlu sampaikan  
bahwa P Ilang bukan sebagai pemilik tanah objek sengketa melainkan  
isterinya yang bernama Indo Duma dan saudara – saudaranya yang  
diperoleh secara turun waris dari orang tuanya yang bernama Alm. Ne'  
Minggu. Bahwa dari perkawinan Alm. P Ilang dengan Alm. Indo Duma  
melahirkan seorang anak yang bernama **A. Minggu** (anak tunggal)  
sebagai ahli warisnya namun telah meninggal;  
Bahwa **Penggugat** adalah ahli waris dari P Ilang memang benar oleh  
karena P Ilang beristri 2 (dua) kali sementara **Penggugat A. Ra'bi (anak  
tunggal)** berasal dari isteri kedua P Ilang yang bernama Lai' Bangun

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asalnya dari Santung Kel. Tosapan Kec. Makale Selatan, sehingga dengan mencermati dalil gugatan Penggugat nampak jelas dalil gugatan Penggugat adalah ahli waris dari P Ilang dengan Lai' Bangun, bahwa sementara objek sengketa berasal dari orang tua isteri pertama P Ilang yang bernama Ne' Minggu, dengan demikian Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa milik Tergugat dan ahli waris Ne' Minggu, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

4. Bahwa dahulu P Ilang setelah menikah dengan Indo Duma tinggal di rumah mertuanya yaitu Ne' Minggu di lokasi objek sengketa atas izin dari Ne' Minggu, namun tidak lama setelah kelahiran anak mereka yang bernama A. Minggu, P Ilang dengan Indo Duma cerai, sehingga setelah itu P Ilang meninggalkan objek sengketa;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 4 didalam gugatannya yang mendalilkan bahwa ibu Tergugat bernama SIMA ikut numpang dan tinggal di rumah P Ilang adalah tidak benar, bahwa Tergugat ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa sejak kapan P Ilang memiliki tanah objek sengketa dan membangun rumah diatasnya yang saat ini ditempati oleh Tergugat ?????????????????? Bahwa objek sengketa adalah milik rumpun keluarga Alm. Ne' Minggu dan ahli warisnya yang diperoleh dengan cara dibeli dari Ne' Tapi (Nenek dari pihak Bapak Almarhum P Ilang) pada sekitar tahun 1941 sebelum pendudukan Jepang serta bukan berasal dari ayah Penggugat sebagaimana dalilnya. Bahwa adapun rumah pertama kali dibangun oleh Ne' Minggu pada saat itu pada tahun 1942 sebelum pendudukan tentara Jepang, kemudian rumah yang kedua diganti pada sekitar tahun 1978 dan yang terakhir dibongkar dan dibangun kembali oleh Tergugat pada sekitar tahun 2002, bahwa selama ini sejak rumah pertama kali dibangun oleh Nek Minggu hingga pada rumah yang terakhir dibangun oleh Tergugat pada objek sengketa tidak

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada seorang pun yang pernah keberatan apabila Tergugat menempati objek sengketa bahkan keluarga dari Penggugat sendiri ikut membantu pembangunan rumah Tergugat pada sekitar tahun 2002 pada saat itu, dengan dasar demikian kiranya Majelis Hakim menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat;

**6.** Bahwa tanggapan Tergugat terhadap poin 5 gugatan Penggugat yang mendalilkan tidak mempunyai alas hak untuk menempati tanah dan bangunan di atasnya;

Bahwa sejak Nenek Tergugat Ne' Minggu tinggal dan membangun rumah di objek sengketa pada sekitar tahun 1942 hingga saat ini Tergugat tinggal di objek sengketa sebagai ahli waris dari Ne' Minggu tidak pernah sekalipun ada yang pernah keberatan akan hal tersebut oleh karena masyarakat setempat tahu bahwa memang benar objek sengketa adalah milik Ne' Minggu yang diwariskan kepada Tergugat dan ahli waris lainnya; Justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak berhak dan tidak mempunyai alas hak untuk mengklaim tanah objek sengketa apalagi ingin memilikinya oleh karena tanpa dasar serta dalil yang kuat untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya mohon agar menyatakan menolak gugatan penggugat;

**7.** Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat poin 6 yang berdalil Tergugat telah merekayasa tandatangan dari Kalemben Tarra, M. D. Dua Padang dan Ketua RW Y.S. PAILANG;

Bahwa menanggapi hal aquo Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut serta dalil tersebut hanya mengada – ada tanpa disertai dengan pembuktian sehingga mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat; bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa yang dimaksud dengan Penggugat yaitu Ketua RW Y.S. PAILANG meninggal dunia pada tahun 1992 didalam gug atannya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, bahwa sebenarnya Y.S. Pailang meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1998;

8. Bahwa menanggapi dalil poin 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak, bahwa dalil posita Para Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga dalil Penggugat bersifat mengada – ada, demikian pula sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasar hukum apabila diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa serta putusan serta merta yang dimohonkan Tergugat adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang diuraikan oleh Tergugat pada bahagian eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima serta mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verkleerd);
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak



pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya,

Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat (P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama P. Ilang (P.2);
3. Foto copy Kronologi Tanah Di Pa'patopporan (Tanah Sengketa) (P.3);
4. Foto copy Surat Keputusan Tim Pendamai (Hakim Adat) Kelurahan

Lamunan Nomor : 65/KL/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 (P.4);

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan **3 (tiga)** orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

**Saksi 1. DRS. J.A. KASI**

- Bahwa saksi mengetahui apa yang di sengketakan antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah tanah kering;
- Bahwa Tanah objek sengketa terletak di Patoppopran RT,Kalamindan,Lingkungan Buntu Kasalle,Kelurahan Lamunan ,Kecamatan Makale,Kabupaten Tana Toraja dengan luas 1316 meter <sup>2</sup>;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yakni Timur berbatasan dengan jalan raya, Selatan berbatasan dengan Jalan raya, Barat berbatasan dengan kebun Ne' Dua Padang, Utara dengan kebun Ne' Bokko';
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Yuliana Tolandak anaknya Ne' Sima;
- Bahwa diatas objek sengketa terdapat 1 (satu) rumah panggung milik indok Sima dengan anaknya bernama Yuliana Tolandak;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa tahun 1939 setelah itu saksi merantau dan dulu saksi tinggal di Buntu Kasalle;
- Bahwa pada tahun 1939 diatas tanah objek sengketa sudah ada rumahnya Ne' Dua Padang nenek saksi;
- Bahwa pada tahun 1938 yang menggarap tanah objek sengketa

*Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nenek saksi bernama Ne' Dua Padang;

- Bahwa Dua Padang kawin dengan La' Lai' dan melahirkan Tarra',

Bitang, P. Ilang;

- Bahwa Tarra' sudah meninggal dan ada anaknya bernama Ne' Lomo;
- Bahwa Bitang ada anaknya yakni saksi, Toyang, Dannari, Upa',

Padang, Sapan, Tandungan;

- Bahwa Anaknya P. Ilang adalah A. Minggu dan A. Ra'bi;
- Bahwa Keluarga yang lain tidak menuntut karena sudah serahkan

kepada A' Ra'bi;

- Bahwa A.Ra'bi mempunyai anak yakni Yunus Ilang, Yafet, Ros dan

Diana;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa

karena Penggugat tinggal di To'Kaluku;

- Bahwa Indo' Sima menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1939

dengan anaknya karena Indo' Sima menumpang kepada Indo' Duma'

saudaranya yang kawin dengan Indo' Duma';

- Bahwa P. Ilang 2 (dua) kali kawin, isteri pertama P. Ilang bernama Lai'

Duma' dan anaknya bernama M. Minggu dan isteri ke-2 P. Ilang bernama

Lai' Bangun anaknya adalah A. Ra'bi /Penggugat;

- Bahwa Lai' Sima saudara kandung dengan Lai' Duma' dan Suaminya

bernama Lillak;

- Bahwa Lai' Duma' tinggal di Tanete sebelum menikah dengan P. Ilang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lai' Sima hanya menumpang di objek

sengketa karena diceritakan oleh bapak saksi pada tahun 1941;

- Bahwa P. Ilang dulu tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Lai'

Bangun;

- Bahwa Lai' Duma' dan Lai' Sima dulu tinggal serumah dirumahnya P.

Ilang;

- Bahwa setelah P. Ilang meninggal pada tahun 1950-an Lai' Duma'

pergi kawin lagi dan Lai' Sima yang tinggal dirumah objek sengketa;

- Bahwa Lai' Sima hanya menumpang ke Lai' Duma' dirumah objek

sengketa;

- Bahwa Ne' Dua Padang sudah membangun rumah ditanah objek

sengketa baru P. Ilang tinggal disitu setelah kawin dengan Lai' Duma';

- Bahwa Lai' Sima tidak berhak tinggal dirumah itu karena rumah itu

dibuat Ne' Dua Padang untuk P. Ilang;

- Bahwa P. Ilang pergi dari rumahnya ditanah objek sengketa karena

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kawin lagi dengan Lai' Bangun;

- Bahwa dulu tanah objek sengketa tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pernah keluarga Penggugat yakni Markus Dua Padang

menyuruh Tergugat untuk mengosongkan tanah itu;

- Bahwa Indo' Sima juga ada anaknya dan saksi tidak mengetahui

berapa anaknya Lai' Sima;

- Bahwa rumah pertama di tanah objek sengketa adalah rumah bambu

dan rumah bambu sudah diganti oleh Lai' Sima;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat pernyataan (T.11 dan T.12);
- Bahwa yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Ne' Dua

Padang surat pernyataan itu hanya surat rekayasa (T.11 dan T.12);

- Bahwa saksi kenal Ne' Minggu yang tinggal di Manggasa' dan Ne'

Minggu pernah tinggal di tanah objek sengketa yang saksi lihat pada saat

saksi masih kelas 4;

- Bahwa Ne' Minggu tinggal di tanah objek sengketa hanya menumpang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan;

#### **Saksi 2. YUSUF PAUWANG**

- Bahwa yang diperkarakan Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di di Patoppopran RT, Kalamindan, Lingkungan

Buntu Kasalle, Kelurahan Lamunan , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana

Toraja;

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Yuliana Tolanda'

dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa;

- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan rumah semi permanen yang dibangun sekitar 10 (sepuluh ) tahun yang lalu dan yang

membangun rumah semi permanen adalah Yuliana Tolanda';

- Bahwa sebelumnya ada rumah bambu milik P. Ilang dalam tanah objek

sengketa dan P. Ilang meninggal tahun 1956;

- Bahwa yang menguasai setelah P. Ilang meninggal adalah Lai' Duma'

isterinya P. Ilang;

- Bahwa Lai' Duma' dan Lai' Sima serta Lai' Bite bersaudara kandung;
- Bahwa isterinya P. Ilang yang pertama adalah Lai' Duma' dan isterinya

yang ke-dua adalah Lai' Bangun;

*Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah P. Ilang menikah yang ke-2 P. Ilang tinggal di rumah isterinya yang ke-2 dan anaknya P. Ilang dengan Lai' Bangun adalah Penggugat;
- Bahwa P. Ilang duluan meninggal daripada Lai' Duma' dan Lai' Sima;
- Bahwa Lai' Bangun tidak berhak atas tanah objek sengketa namun anaknya yang bernama A.Ra'bi/Penggugat berhak;
- Bahwa Lai' Duma' tidak berhak juga atas tanah objek sengketa tetapi anaknya yang berhak yaitu A. Minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu A. Minggu karena A. Minggu tinggal di Bandung dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena diberitahu oleh mertua saksi yang bernama Damaris Dua Padang pada tahun 1981;
- Bahwa mertua saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat tidak meminta kepada Lai' Sima tanah objek sengketa tersebut pada saat masih hidup;
- Bahwa saksi menikah tahun 1981 dan tinggal dekat dengan tanah objek sengketa dan melihat Lai' Sima tinggal dengan anaknya Yuliana Tolanda' di tanah objek sengketa;
- Bahwa Yuliana Tolanda' dapat tanah dari Lai' Sima yang tinggal serumah dengan Lai' Duma';
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu Yuliana Tolanda' tinggal di tanah objek sengketa dan saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah mau disertifikatkan Tergugat namun ada yang keberatan sehingga tidak jadi;
- Bahwa objek sengketa pernah dibicarakan di Kelurahan dan keputusannya tanah kosong diserahkan kepada A' RA'bi namun Tergugat tidak terima karena yang didapat Tergugat hanya tempat rumah saja;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan;

## **Saksi 3. MARKUS DUMA' DUA PADANG**

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah kebun yang terletak di Patoppopran RT, Kalamindan, Lingkungan

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Kasalle, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana

Toraja dengan luas 1316 m<sup>2</sup>;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah Timur berbatasan

dengan jalan raya, Selatan berbatasan dengan rumah A. Mane', Barat

berbatasan dengan kebun E. Siappang, Utara dengan kebun Ne' Bokko';

- Bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah dari Ne' Dua Padang;

- Bahwa pada tahun 1934 Ne' Dua Padang membangun rumah di tanah

objek sengketa dan Ne' Dua Padang meninggal tahun 1972;

- Bahwa yang ada dalam tanah objek sengketa adalah Pisang, pohon

coklat dan 2 pohon kelapa yang ditanam oleh P. Ilang;

- Bahwa Dua Padang kawin dengan La'Lai' melahirkan Tarra', Bitang

dan P. Ilang;

- Bahwa Tarra' sudah meninggal dan ada anaknya bernama Ne' Lomo

yang tinggal di Buntu Kasalle;

- Bahwa Bitang sudah meninggal anaknya Y Kasi';

- Bahwa P. Ilang sudah meninggal anaknya adalah A. Minggu dan

Ra'bi;

- Bahwa P. Ilang kawin dengan Lai' Duma' lahir A. Minggu lalu P. Ilang

kawin dengan Lai' Bangun lahir A.Ra'bi;

- Bahwa A. Minggu sudah lama meninggal di Bandung dan punya anak;

- Bahwa Tergugat menguasai tanah objek sengketa karena menumpang

kepada P. Ilang;

- Bahwa Lai' Sima menumpang karena Lai' Sima saudara kandung

dengan Lai' Duma' isteri dari P. Ilang dan Lai' sima orang tua Yohana

Tolanda';

- Bahwa saksi tidak bertemu P. Ilang saksi hanya mendengarkan dari

bapak saksi;

- Bahwa pada tahun 1994 Tergugat memohon kepada BPN untuk

menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa namun A' Ra'bi keberatan

sehingga tidak jadi;

- Bahwa tahun 1995 A. minggu datang dari Bandung dan menyatakan

supanya tanah itu dibuatkan sertifikat namun bapak saksi melarang karena

atas nama Lai' Sima;

- Bahwa pernah dibicarakan dikampung karena orang tua saksi

menuntut karena orang tua saksi adalah anaknya juga Ne' Dua Padang;

- Bahwa bapak saksi tidak menuntut lagi sekarang karena sudah ada

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah A. Minggu sudah memberikan kuasa

kepada Penggugat;

- Bahwa A. Ra'bi sama-sama berhak dengan A. Minggu sedangkan Lai'

Duma' tidak berhak atas rumah ditanah objek sengketa;

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan (T.11

dan T.12);

- Bahwa ibu Tergugat yang membangun rumah yang ada diatas tanah

objek sengketa sekarang;

- Bahwa dari dulu Tergugat disuruh mengosongkan tanah objek

sengketa namun tidak diindahkan;

- Bahwa Ne' Sima tinggal di tanah objek sengketa sejak tahun 1941 dan

Lai' Sima meninggal ditanah objek sengketa;

- Bahwa Ne' Minggu dulu tinggal serumah dengan P. Ilang dan Indo'

Ampa, Lai' Sima dan Lai' Duma';

- Bahwa setelah itu P. Ilang menikah lagi dengan Lai' Bangun dan

tinggal di Santung;

- Bahwa yang membayar pajak adalah orang yang menempati objek

sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing – masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya,

Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Pajak Pembayaran IPEDA dari tahun 1969 s/d 1974

an. Ne' Minggu/Lilla (T.1);

2. Foto copy Kartu Pajak Pembayaran IPEDA dari tahun 1975 s/d 1978

an. Lilla (T.2);

3. Foto copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1981 an. Lilla (T.3);

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1987 an. Ne'

Minggu/Lilla (T.4);

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1988 an. Ne'

Minggu/Lilla (T.5);

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1989 an. Ne'

Minggu/Lilla (T.6);

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1990 an. Ne'

Minggu/Lilla (T.7);

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1991 an. Ne'

Minggu/Lilla (T.8);

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1992 an. Indo

Duma (T.9);

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1994

an. Indo Duma (T.10);

11. Foto copy Surat Pernyataan Kalembe Tarra dan M Duma Dua

Padang sebagai kakak kandung dari P. Ilang mengakui betul objek telah

dibeli secara resmi/sah sesuai hukum adat oleh Alm. Ne' Minggu dari

Alm. Ne' Tappi sekitar tahun 1941 (T.11);

12. Foto copy Surat Pernyataan A Minggu sebagai anak kandung

Alm. P. Ilang yang menyatakan bahwa objek sengketa telah dibeli secara

sah/resmi oleh Alm. Ne' Minggu (Nene' dari Indo Duma) dari Alm. Ne' Tapi

(Nenek dari pihak P. Ilang) sekitar tahun 1941 (T.12);

13. Foto copy Surat Keterangan Tanah No. 58/SK/KM/95 tahun

1995 objek sengketa (T.13);

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2003 (T.14);

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2004 (T.15);

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2016 (T.16);

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2017 (T.17);

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan

Bangunan tahun 2018 (T.18);

19. Foto copy naskah Perjanjian tanggal 13 Juni 1993 ( T.19);

20. Foto copy Piagam Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman

Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (T.20);

21. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 03 Mei 2018(T.21);

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis

Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah

disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat di persidangan telah pula mengajukan **3 (tiga)** orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

## **Saksi 1. YAKUB AMPING**

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan tergugat adalah masalah tanah kering dengan luas  $\pm 1316 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut  
Sebelah Utara dengan kebun M. Bokko, Sebelah Barat dengan kebun Pong Rampo, sebelah Timur dengan jalan raya, Sebelah Selatan dengan jalan raya;
- Bahwa yang kuasai objek sengketa adalah Yohana Tolanda' dan anaknya serta suaminya;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah dari neneknya bernama Ne' Minggu;
- Bahwa Ne' Minggu kawin dengan Ne' Bendon dan anaknya 6 (enam) orang yakni Ne' Dende', Ne' Duma', Ne' Maneng, Ne' Ampa', Ne' Bangun, Indo' sima;
- Bahwa anaknya Ne' Minggu sudah meninggal semua;
- Bahwa Indo' Bangun tidak kawin;
- Bahwa Ne' Duma' kawin dengan P. Ilang melahirkan A. Minggu dan A. Minggu sudah meninggal;
- Bahwa anaknya A. Minggu ada 5 (lima) orang namun tinggal di Bandung;
- Bahwa ibunya Tergugat bernama Indo' Sima dan anaknya Indo' Sima yang saksi ketahui bernama Mama Santi, Rita ,Bokko, Marthen, Rio dan Tergugat;
- Bahwa Ne' Sima belum membagikan tanah kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak kenal Ne' Dua Padang, Ne' Tarra' dan Ne' Minggu serta A. Ra'bi dan M.G. Dua Padang;
- Bahwa saksi kenal nama saja dengan P. Ilang, yakni suami Ne' Duma';
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai objek sengketa dan saksi juga tidak tahu apakah objek sengketa pernah dibicarakan di Lurah;
- Bahwa yang ada dalam tanah objek sengketa adalah Pohon pisang,

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah panggung dan tahun 2002 rumah itu dibangun karena saksi lihat

sendiri serta tidak yang keberatan pada saat dibangun;

- Bahwa saksi pernah merantau tahun sampai tahun 2004 dan saat

saksi merantau Indo' sima sudah tinggal dengan Yuliana Tolanda';

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Indo Sima meninggal;

- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa dan

Dua Padang juga tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa;

- Bahwa saksi saksi tidak tahu berapa kali P. Ilang menikah dan Ne'

Duma' adalah isterinya P. Ilang serta anaknya P. Ilang dan Ne' Duma'

hanya 1 (satu) orang;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan P. Ilang dan

saksi tidak tahu siapa orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat adalah keponakan Ne' Duma' dan P. Ilang tidak ada

hubungan keluarga dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tinggal ditanah objek sengketa karena tanah itu

sudah dibeli oleh neneknya Tergugat;

- Bahwa yang menjual tanah itu adalah Ne' Tambing yang dibeli oleh Ne'

Minggu pada tahun 1941;

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa kalau tanah itu dibeli

karena diceritakan oleh nenek saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat tanah objek sengketa

atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi pada saat tanah objek

sengketa dijual;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat

melalui Kuasa Hukumnya masing – masing menyatakan akan menanggapi

keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan;

#### **Saksi 2. MATIUS TANDI ONGAN**

- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan tergugat adalah masalah

tanah kering yang terletak di Patoppopran RT,Kalamindan,Lingkungan

Buntu Kasalle,Kelurahan Lamunan ,Kecamatan Makale,Kabupaten Tana

Toraja dengan luas 1316 m<sup>2</sup>;

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah Timur berbatasan

dengan jalan raya, Selatan berbatasan dengan rumah A. Mane', Barat

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan kebun E. Siappang, Utara dengan kebun Ne' Bokko';  
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) rumah yang

ditempati oleh tergugat, dan ada kebun sayur-sayuran;

- Bahwa yang membangun rumah adalah Ne' Minggu neneknya

Tergugat;

- Bahwa yang ada dulu ditanah sengketa adalah kebun sayur babi

namun saksi tidak tahu siapa yang menanam sayur babi;

- Bahwa saksi tidak kenal P. Ilang Penggugat;

- Bahwa Ne' Duma' saudara kandung dengan nenek saksi yang

bernama Ne' Lande';

- Bahwa anaknya Ne' Lande' ada 6 (enam) orang yakni Salasa,

So'Pasa', Duma', Turu';

- Bahwa asal usul tanah objek sengketa menurut ibu saksi bahwa tanah

itu dibeli Ne' Minggu kepada Ne' Tambing pada tahun 1941 pada saat

jaman Jepang;

- Bahwa saksi berhak juga atas tanah objek sengketa namun saksi tidak

menuntut karena Tergugat masih keluarga saksi;

- Bahwa saksi kenal indo' Sima karena saudara dengan nenek saksi;

- Bahwa anaknya Indok Sima adalah Rita, Rosi, Marten dan Yuliana

Tolanda';

- Bahwa suaminya Indo' Sima adalah Poi' Lillak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang ada sekarang itu masih

rumahnya Indo' Minggu;

- Bahwa yang kuasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat yang

dikuasai oleh Indo' Sima sebelumnya;

- Bahwa Ne' Minggu yang membeli tanah objek sengketa dari Ne' Tapi

namun saksi tidak melihat proses pembelannya;

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah objek sengketa saksi hanya

mengetahui kalau tanah objek sengketa dibeli oleh Ne' Minggu dari ibu

saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat

melalui Kuasa Hukumnya masing – masing menyatakan akan menanggapi

keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan

## **Saksi 3. SIONG PANGGESO'**

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah kering;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa dan saksi

juga tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa;

- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat dan tidak ada

orang lain yang saksi lihat menguasai tanah objek sengketa kecuali

Tergugat;

- Bahwa orang tua Tergugat sudah meninggal dan saksi tidak tahu

apakah Tergugat punya anak atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah dari orang tuanya;
- Bahwa ayah Tergugat bernama Lillak ibunya bernama Indo' Dina;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek sengketa yang saya

lihat Tergugat yang tinggal disitu;

- Bahwa saksi tidak kenal Indok Duma' dan P. Ilang yang saksi ketahui

hanya Tergugat yang tinggal diatas rumah di tanah objek sengketa dari

masa kecilnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat

melalui Kuasa Hukumnya masing – masing menyatakan akan menanggapi

keterangan saksi tersebut didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah

melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana

tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah

dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan

dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan

dan begitupun juga pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya di

persidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti diuraikan diatas;

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi **point 1** dari Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa hal – hal yang telah ditentukan oleh hukum mengenai suatu gugatan kabur diantaranya apabila letak, luas, batas – batas dari objek sengketa tidak jelas lalu tidak jelasnya hubungan antara posita dengan petitum dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil kenapa tidak semua ahli waris Ne' Minggu digugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *"siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)"*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi legal standing dan/atau kapasitas Penggugat untuk menggugat tanah objek sengketa termasuk bangunan diatasnya dari Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

*"Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu :*

- a. *Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau;*

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, atau;

c. Apakah ia bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan surat kuasa khusus;

Bilamana hal – hal tersebut diatas, tidak jelas disebutkan didalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki **legitima persona in standi judicio**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dalam perkara a quo sudah jelas Penggugat bertindak untuk diri pribadi dan sudah menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua dalil tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat maka Majelis Hakim tidak sependapat dan menyatakan kedua dalil tersebut tidak tepat apabila dikategorikan dalam eksepsi gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta mempelajari lalu mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta jawab menjawab dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim melihat khususnya pada gugatan dan replik dari Penggugat yang menitikberatkan bahwa objek sengketa ternyata merupakan harta peninggalan alm. P. Ilang yang merupakan ayah dari Penggugat;

Bahwa selain Penggugat ternyata P. Ilang juga mempunyai anak yang bernama M. Minggu yang selama ini tinggal di Bandung dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan warisan dari P Ilang kepada Penggugat dan M. Minggu (**Posita**) sedangkan dalam **Petitumnya** Penggugat tidak ada meminta untuk menyatakan objek sengketa sebagai harta warisan dari P. Ilang kepada Penggugat dan/atau M. Minggu serta Penggugat juga tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta menyatakan bahwa Penggugat dan/atau M. Minggu sebagai ahli waris dari P. Ilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Posita dengan Petitum tidak saling mendukung/tidak berhubungan/tidak jelasnya hubungan (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point 1 ini untuk dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi **point 2** dari Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap dalil tidak semua ahli waris sebagaimana dalil jawaban Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam eksepsi pont 2 ini dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan tersendiri dalam eksepsi point 2 ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawab menjawab dari kedua pihak tersebut terdapat fakta yang diakui kedua belah pihak yakni Penggugat dengan M. Minggu merupakan anak dari P. Ilang;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat tanpa alas hak karena orang tua Tergugat hanya menumpang diatas lahan objek sengketa karena orang tua Tergugat bersaudara dengan ibunya M. Minggu;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut dalil jawaban Tergugat objek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat berdasarkan jual beli antara nenek Tergugat dengan Ne' Tappi;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat beralihnya objek sengketa ke orang tua Tergugat karena masih ada hubungan dengan orang tuanya M. Minggu yang menikah dengan P. Ilang pada perkawinannya yang pertama sedangkan Penggugat merupakan anak dari P Ilang dari perkawinannya yang kedua;

Menimbang, bahwa kurang pihak menurut Majelis Hakim dalam perkara aquo adalah dari pihak ibunya M. Minggu yang tidak digugat oleh

*Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meskipun ibunya M. Minggu serta M. Minggu sendiri sudah meninggal dunia akan tetapi kedudukan mereka dimuka hukum khususnya untuk kasus perdata dapat digantikan oleh ahli warisnya dalam hal ini anaknya M. Minggu;

Menimbang, bahwa dengan digugatnya Ibu/M. Minggu/anaknya M. Minggu guna menjelaskan status hukum dari objek sengketa apakah masuk dalam harta bawaan ? atau harta gono gini ? disamping itu juga untuk menjelaskan status hukum dari objek sengketa sehingga beralih ke orang tua tergugat apakah dalam bentuk jual beli ? hibah ? gadai ? dan lain – lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 telah menggariskan kaidah hukum bahwa :

*“Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah dimuka PPAT, maka menurut Hukum Acara si pemilik bangunan rumah yang telah member kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat”;*

*“Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi point 2 ini dinyatakan dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan pokok dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa maka oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan diterima sehingga gugatan pokoknya tidak perlu dipertimbangkan maka sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk mengangkat kembali sita yang telah ditetapkan tersebut sehingga dengan telah diangkatnya sita tersebut maka sita tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet OnVankelijklVerklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.121.000,- (Satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **SELASA** tanggal **21 AGUSTUS 2018** oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **SURYA LAKSEMANA, SH** dan **HENDRA PRAMONO, SH, MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal **24 AGUSTUS 2018** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **HENDRA PRAMONO,SH,M.Hum** dan **ANNENDER CARNOVA,SH.MHum.** masing –masing sebagai Hakim anggota dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

ttd

1. **HENDRA PRAMONO, SH, M.Hum.** **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH**

ttd

2. **ANNENDER CARNOVA,SH.M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
75/Pdt.G/2018/PN.Mak





ttd

YULIANA AMPULEMBANG, SH

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	355.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
4. Biaya PS	Rp.	650.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 1.121.000,- (Satu juta seratus dua puluh satu  
ribu rupiah)